

Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis*

(Family Planning Perspectives on Ulama Hadith)

Emilia Sari¹

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Palembang, Indonesia



Abstract.

Family planning is a slogan in the modern era that dictates community members to plan the number of children to be born in a household. For this reason, pregnancy prevention is carried out with this family planning program. This program is carried out with medical technology tools that are modern and traditional. In the study of Islamic jurisprudence itself, there has been a way to prevent pregnancy behavior by way of *Azl*, even though it has drawn controversy and differences in views from the jurists. This behavior is considered by some experts as natural family behavior that is permissible. Further discussion will be explained in this paper.

Keywords: Family Planning, Hadith, Law

Abstrak.

Keluarga berencana merupakan suatu slogan di era modern yang mendoktrin anggota masyarakat untuk melakukan perencanaan jumlah anak yang akan dilahirkan dalam suatu rumah tangga. Untuk itu dilakukan penanggulangan kehamilan dengan Program KB ini. Program ini dilakukan dengan alat teknologi kedokteran yang modern maupun dengan cara tradisional. Dalam kajian fiqih Islam sendiri pernah terjadi bagaimana perilaku pencegahan kehamilan dengan cara '*Azl*', walaupun hal tersebut menuai kontroversi dan perbedaan pandangan dari para ahli fikih. Perilaku ini dianggap oleh sebagian ahli sebagai perilaku KB alami yang dibolehkan. Pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan dalam makalah ini.

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Hadis, Hukum

* Diterima: 23 September 2018, Revisi: 22 Desember 2018, Dipublikasi 12 Januari 2019.

¹ Emilia Sari adalah Dosen Tetap Bidang Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) Palembang Sumatera Selatan, Indonesia. E-mail: emiliasari80.es@gmail.com.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah populasi manusia yang banyak. Hal ini terjadi karena meningkatnya produktifitas dalam setiap keluarga. Seyogyanya hal ini dapat memberikan kontribusi bagi kekuatan Indonesia sendiri, yang para generasi inilah nantinya akan mempengaruhi perkembangan negara. Akan tetapi di satu sisi dengan bertambah banyaknya jumlah penduduk di Indonesia mengakibatkan beban pemerintah dalam mengatur dan memberikan pelayanan yang baik berupa pendidikan, lapangan pekerjaan, kesejahteraan bagi mereka tidak maksimal. Dengan keterbatasan ini akan menimbulkan banyaknya tindak kriminalitas yang cenderung merusak moralitas.

Pada Tahun 1970 Pemerintah mulai memperkenalkan istilah Keluarga Berencana (KB) yaitu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Meski demikian, penerapan KB ini tidak bisa dengan mulus diterima karena Indonesia sebagai Negara dengan penganut Agama Islam terbesar di Dunia selalu menjadikan Alquran dan Hadis sebagai pandangan hidup.

Tidak diragukan lagi, bahwa tujuan pokok perkawinan ialah menjaga kelangsungan hidup generasi manusia. Sedang kelangsungan jenis manusia ini hanya mungkin dapat dilakukan dengan berlangsungnya keturunan. Islam sendiri sangat suka terhadap banyaknya keturunan dan memberkati setiap anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun dibalik itu Islam juga memberi kemudahan kepada setiap muslim untuk mengatur keturunannya itu apabila didorong oleh alasan kuat.

Agama Islam merupakan *Rahmatal li 'alamin*, dengan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat di kalangan masyarakat Islam ini, Islam mengajukan untuk tetap berpegang teguh pada Sumber Hukum Islam yaitu Alquran dan Hadis. Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, ia tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan. Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas dinyatakan secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis, yang diyakini tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Islam. Akan tetapi, bagi persoalan-persoalan yang belum jelas status hukumnya dalam kedua sumber hukum Islam itu. Di sinilah ijtihad berperan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang baru tersebut.

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut; Apa itu KB *Family Planning*? Bagaimana hukum KB dalam pandangan Islam? Bagaimana pandangan ulama tentang KB? Tujuan dan Alat-alat KB? Apa manfaat KB?

Pengertian Keluarga Berencana (KB) “ Family Planning”

Pengertian keluarga di sini adalah suatu kesatuan sosial terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh jalinan perkawinan yang sah yang lazim disebut dengan keluarga inti atau *nuclear family*, yang terdiri dari suami istri dan anak-anak, dan bukan *extended family* atau keluarga besar yang mencakup keluarga lain terdekat. KB dalam istilah Inggris disebut dengan *family planning* atau *birth control* ada juga yang menyebutnya dengan *planning parenthood*. Sedangkan padanan Arabnya disebut *تحديد النسل* atau juga disebut *تنظيم النسل* atau *تقليل النسل*. Menurut WHO (*World Health Organization*).²

Menurut Zuhairini dalam bukunya “Pendidikan Islam dalam Keluarga,” menjelaskan bahwa keluarga adalah satu-satunya jamaah yang berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan. Karena itu pengertian keluarga dalam arti sempit (*pure family system*) adalah suatu bentuk masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Sedangkan pengertian keluarga dalam arti luas (*extended system*) adalah meliputi ayah, ibu, nenek, kakek, saudara atau kerabat-kerabat yang dekat.³

KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Mahmud Syaltut mendefinisikan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara.⁴

Jadi keluarga di sini adalah keluarga inti, dimana dalam istilah Jawa disebut dengan *batih* atau dalam bahasa Inggris disebut *nuclear family*, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya. Bukan *extended family* atau keluarga luas yang terdiri dari keluarga inti yang ditambah dengan anggota keluarga dekat lain dari garis keturunan ayah atau ibu, saudara sekandung maupun yang ada hubungan perkawinan seperti mertua atau ipar. Sedangkan istilah berencana berasal dari kata “rencana” yang memperoleh awalan ber dan mempunyai arti berencana, tersusun, terprogram, dan secara umum tambahan ber itu bermakna dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian, usaha berencana mengandung suatu proses batin yang diwujudkan dalam tindakan tertentu untuk realisasi dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karenanya berencana dapat diartikan sebagai usaha sadar

² Alfauzi, “*Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*” dalam Jurnal Lentera, Vol. 3, No. 1 (2017), h.3.

³ Zuhairini, *Pendidikan Islam dalam Keluarga*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1993), h.1.

⁴ Alfauzi, “*Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*” dalam Jurnal Lentera, Vol. 3, No. 1 (2017), h.3.

dan terarah dengan melalui pertimbangan yang matang untuk mencapai hidup yang lebih baik dengan mengatur kelahiran dari anak-anak mereka sesuai dengan ketentuan sosial yang berlaku.

Selanjutnya istilah Keluarga Berencana (KB), merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris "*Family Planning*" yang dalam pelaksanaannya di negara-negara Barat mencakup dua macam (cara), yaitu:⁵

a) *Planning Parenthood*

Pelaksanaan metode ini menitikberatkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia. Walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini lebih mendekati istilah Bahasa Arab "*Tanzimunnasli*" (mengatur keturunan).

b) *Birth Control*

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-istri. Hal ini lebih mirip dengan istilah Bahasa Arab *تحديد النسل* (membatasi keturunan). Tetapi dalam praktiknya di negara Barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan (*abortus da menstrual regulation*), pemandulan (*infertilitas*) dan pembujangan (*tabattul*).

Menurut Mahjudin keluarga berencana dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus. Pengertian umum yaitu, suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya dan ayahnya serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan pertemuan antara sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.

Menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 1 poin 12 yang dimaksud Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan, kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.⁶

Istilah keluarga Berencana ada yang mengartikan sebagai suatu ikhtiar untuk usaha yang disengaja untuk mengatur kehamilan dan keluarga, dengan tidak melawan hukum agama, undang-undang negara, dan moral pancasila untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya. Dengan kata

⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Family_planning. diakses Tanggal 17 November 2017.

⁶ Mahjudin, *Masailil Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), h.66-67.

lain, keluarga berencana merupakan suatu ikhtiar atau upaya manusia untuk mengatur jumlah anggota keluarga disesuaikan dengan minat orang tua, segi-segi sosial, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan hidup dan kepadatan penduduk dimana mereka tinggal.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga berencana adalah istilah resmi yang digunakan di Indonesia terhadap usaha untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan keluarga, dengan mempraktekkan program tersebut yang potensial dan bahagia.

Adapun yang dimaksud dengan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1992).

Dasar Hukum KB (*Family Planning*)

1. Dasar Yuridis Formal:⁷

Dasar pelaksanaan KB yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku.

- a) Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- b) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintah di daerah.
- c) UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa.
- d) UU RI No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- e) Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Berencana.
- f) Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Keluarga

2. Dasar Agama/Religius (Al-Quran dan Al-Hadits)

Dasar hukum KB yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berkaitan dengan KB diantaranya:

- a) Q. S. An-Nisa' ayat 9:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap

⁷Haryono Suyono, *Komunikasi Informasi dan Edukasi*, (Jakarta: BKKBN, 1977), h.8-9.

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”⁸

Ali bin Abi Thalhhah berkata dari Ibnu Abbas: “Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang meninggal, kemudian seseorang mendengar ia memerintahkan wasiat yang membahayakan ahli warisnya, maka Allah Swt memerintahkan orang yang mendengarnya untuk bertakwa kepada Allah Swt serta membimbing dan mengarahkannya pada kebenaran. Maka hendaklah ia berusaha menjaga ahli waris orang tersebut, sebagaimana ia senang melakukannya kepada ahli warisnya sendiri apabila ia takut mereka disia-siakan. Demikianlah pendapat Mujahid dan para ulama lainnya.”⁹

b) Q. S. Al-Qashash ayat 77

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹⁰

c) Q. S. Al-Baqarah ayat 233

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Dari ayat-ayat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa petunjuk yang perlu dilandaskan dalam KB antara lain, menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup berumah tangga. Sedangkan dasar hukum yang bersumber dari Hadis yaitu:

“Telah bercerita kepada kami Abu Nu'a'im telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqosh radliallahu 'anhu berkata:

⁸Qs. an-Nisa/4: 9.

⁹Lihat Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Labaabut Tafsir min Ibni Katsiir*, Kairo, Mu-assasah daar al-Hillal, cet. 1, 1994, diterj. M. Abdul Ghaffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta, Pustaka Imam Syafi'I, h.241.

¹⁰ Qs. Al-Qashash/28: 77.

¹¹ Qs. Al-Baqarah/2: 233.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ التُّلْتُ قَالَ فَالتُّلْتُ وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan."¹²

Hadits ini menjelaskan bahwa suami istri harus mempertimbangkan tentang kebutuhan rumah tangga ketika keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak akan menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama.

Tujuan KB (*Family Planning*)

Program KB memiliki tujuan untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan keluarga berencana adalah:

- a. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya.¹³

¹²Shahih Bukhari. No 2537

¹³Masri Singarimbun, *Liku-liku Penurunan Kelahiran*, (Bandung: LP3ES, 1982), h.76.

- b. Meningkatkan martabat kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran, sehingga penambahan penduduk tidak melebihi kemampuan negara untuk meningkatkan produksi.
- c. Melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) sebagai pola hidup keluarga dalam rangka usaha mendukung keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya yang sekaligus mendukung program pengendalian laju pertumbuhan penduduk Indonesia.

Dengan jumlah keluarga yang kecil akan lebih mudah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Seorang ibu yang sering melahirkan dapat mengandung berbagai resiko gangguan kesehatan, berupa kurang darah (anemia), hipertensi, penyakit jantung dan sebagainya.

Secara umum tujuan KB yaitu untuk menciptakan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia dalam arti dengan adanya cinta kasih baik dari ayah, ibu dan anak dengan prinsip utama yaitu lebih mengutamakan kesehatan seorang ibu dan anak serta pendidikannya.

Alasan yang mendorong Keluarga Berencana

Islam sangat suka terhadap banyaknya keturunan dan memberkati setiap anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun dibalik itu Islam juga memberi kemudahan kepada setiap muslim untuk mengatur keturunannya itu apabila didorong oleh alasan kuat.

Diantara sekian banyak alasan yang mendorong dilakukannya keluarga berencana yakni:¹⁴

Pertama, Khawatir terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak, yakni setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya. Karena Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah:195 “*Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*” Firman-Nya pula: “*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.*” QS. An-nisa’: 28.

Kedua, Khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersulit beribadah, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru untuk kepentingan anak-anaknya. Sedangkan Allah telah

¹⁴ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jaba), h.182.

berfirman: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” QS. Al-Baqarah: 185).

Ketiga, Keharusan melakukan Azl yang biasa terkenal dalam syara’ ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang masih menyusui kalau hamil dan melahirkan.

Nabi menamakan bersetubuh sewaktu perempuan masih menyusui, dengan *ghilah* atau *ghail*, karena penghamilan itu dapat merusak air susu dan melemahkan anak. Dinamakan *ghilah* atau *ghail*, karena suatu bentuk kriminalitas yang sangat rahasia terhadap anak yang sedang disusui. Oleh karena itu, sikap seperti ini dapat dipersamakan dengan pembunuhan misterius. Nabi Muhammad selalu berusaha demi kesejahteraan umat-Nya. Untuk itu ia perintahkan kepada umatnya supaya berbuat apa yang kiranya membawa maslahat dan melarang yang kiranya akan membawa bahaya.¹⁵

Dampak Program Keluarga Berencana (KB)

Menurut Siti Soleha ada beberapa hal yang menyebabkan dampak dalam program keluarga berencana diantaranya :

1. Penurunan Angka Kepadatan Penduduk

Salah satu dampak positif yang diberikan dalam program ini adalah penurunan angka kepadatan penduduk, hal ini dapat terwujud apabila masyarakat ikut serta melaksanakan program Keluarga Berencana. Fungsinya menekan pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga dapat mengurangi angka kelahiran dan menunda pernikahan dini. Jika hal ini dapat dilaksanakan tentu saja dapat mengecahkan angka kelahiran yang meningkat pesat.¹⁶

2. Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi

Salah satu dampak positif dari program KB yaitu mengatur jarak kelahiran anak. Dengan berkurangnya jumlah ibu melahirkan pertahunnya maka kesehatan reproduksinya lebih terjaga. Karena apabila seorang ibu sering melahirkan hal tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi seperti pendarahan, munculnya penyakit pada rahim, kesehatan pada anak yang dilahirkan akan terganggu, bahkan dapat menyebabkan kematian ibu dan anak.

Dengan melakukan pengaturan kehamilan, hal ini berdampak positif bagi keluarga. Dengan adanya perencanaan yang matang dalam kehamilan maka

¹⁵ Yusuf Qaradhawi, *Loc.cit*

¹⁶ Siti Jaleha “Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kab. Penajam Paser Utara,” *Jurnal Ilmu Pemerintah*, vol. 4, No. 1 (2016), h.43.

secara tidak langsung telah melakukan perencanaan terhadap *cashflow*/pengeluaran pada keluarga tersebut. Dampak KB terhadap anak sangat memberikan dampak positif, karena dengan keluarga yang mengikuti program KB maka jaminan seorang anak untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lebih besar.¹⁷

3. Alat-alat Kontrasepsi dalam pelaksanaan Keluarga Berencana (*Family Planning*)¹⁸

Ada beberapa alat kontrasepsi yang dapat dipakai dalam pelaksanaan KB, sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan zaman sekarang, antara lain:

a. Alat Kontrasepsi untuk Suami

Alat kontrasepsi yang dapat dipergunakan untuk suami adalah :

- 1) Condom, adalah suatu alat kontrasepsi yang praktis dan murah, terbuat dari karet tipis sekali, juga sangat efektif, asal betul pemakaiannya, dan harus dengan persetujuan kedua suami isteri.
- 2) Coitus Interruptus (sanggama terputus). Metode ini adalah cara yang paling sederhana dan paling kuno untuk menghindari kehamilan

b. Alat Kontrasepsi untuk isteri

Alat kontrasepsi yang dapat dipakai untuk isteri adalah

- 1) Oral Pil. Alat kontrasepsi ini dapat mencegah masuknya sel telur (ovum) dari ovarium, sehingga tidak ada sel telur yang masuk untuk dapat dibuahi.
- 2) Intra Uterine Device. IUD ini dipasang pada wanita untuk menghalangi kehamilan dan dipasang 2 atau 3 hari sesudah haid, dan tiga bulan setelah melahirkan.

Menurut pendapat Prof.M.Toha dalam tulisannya menyatakan dan menyimpulkan sebagai berikut :

- IUD dalam rahim tidak menghalangi pembuahan sel-sel telur.
- 94% dari wanita pemakai IUD tidak menjadi hamil melalui mekanisme kontrasepsi.
- Telur (Fertilized Ovum) adalah permulaan hidup insani yang harus dihormati.

¹⁷ Siti Jaleha, "Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kab. Penajam Paser Utara," Jurnal Ilmu Pemerintah, vol. 4, No. 1 (2016), h.43

¹⁸ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h.25-27.

- Pencegahan meneruskan hidup daripada telur, sama dengan pengguguran atau pencegahan kelahiran yang normal.

Demikian pula Ali Akbar, yang dikenal mempunyai keahlian dalam dua bidang (kedokteran dan Agama) membuat kesimpulan sebagai berikut: *“Maka saya yang berpihak kepada mengharamkan pengguguran juga mengharamkan pemakaian spiral ini, karena sifatnya bukan kontraseptif, tetapi abortif.”*

Namun demikian banyak pula para ahli tidak setuju dengan pendapat tersebut, seperti M. Djuwari yang menyatakan IUD dibolehkan, dan tidak semacam pembunuhan dan pencegahan kehamilan. Menurut dokter Boyke dalam bukunya menyebut ada beberapa macam alat kontrasepsi saat ini yang bisa dijadikan referensi bagi ibu-ibu yang ingin mengatur jarak atau mencegah kehamilan diantaranya¹⁹ KB Implan, KB AKDR, Kontrasepsi Suntikan, KB Vasektomi, KB Kondom, KB Tubektomi, Tubal Ligation.

Hukum KB dalam Pandangan Islam

Islam sebagai agama secara substansial telah menawarkan konsep HAM di dalam ajarannya. Imam al-Ghazali, merumuskan bahwa ada 5 (lima) hak dasar yang melekat dalam diri manusia yang disebut *al-Kulliyat al-Khamsah*, lima hak dasar yang meliputi: hak atas kesanggupan hidup (*hifzh al-nafs*), hak atas kepemilikan harta benda (*hifzh al-mal*), hak atas kebebasan berpikir (*hifzh al-aql*), hak atas keberlanjutan anak keturunan (*hifzh al-nasl*), serta hak atas kebebasan beragama (*hifzh al-din*). Lima hak ini merupakan penjabaran dari cita kemaslahatan (*mashlahah*). Jika lima hak ini terakomodasi dengan baik dan layak, maka berarti kemaslahatan masyarakat telah terpenuhi. Sebaliknya, jika belum, apalagi tidak ada sama sekali, berarti belum ada kemaslahatan dalam kehidupan publik. Al-Ghazali menegaskan, setiap hal yang mengandung perlindungan atas kelima hal ini adalah kemaslahatan, dan setiap yang menegasikannya adalah kerusakan (*mafsadah*), dan menolak kemafsadatan adalah bentuk perwujudan dari cita kemaslahatan itu sendiri.²⁰

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber-KB atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan *al-'azl* sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat.

Sebagian sahabat Rasulullah SAW yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat, ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh dan tidak

¹⁹ Boyke Nugraha, *It's All About SEX*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.150-155.

²⁰ Sabrur Rohim, *“Argumen Program Keluarga Beencana Dalam Islam”* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 1 No. 2 (2016), h.154.

melarang 'azl. Pada masa sekarang ini, manusia banyak menciptakan alat untuk mencegah dan menghentikan kehamilan.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ دُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا ذَاكُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا رَجْرٌ

Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Seseorang mengucapkan 'Azl di hadapan Nabi SAW, lalu beliau bertanya, 'Apa yang kalian maksudkan? Para sahabat berkata, 'Seorang laki-laki mempunyai istri yang sedang menyusui, lalu laki-laki itu menyetubuhinya tetapi tidak menginginkan istrinya hamil" (maka ia melakukan 'Azl). Juga seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, lalu laki-laki tersebut menyetubuhinya, tetapi ia tidak ingin budak perempuannya hamil (maka ia melakukan Azl.' Rasulullah SAW Bersabda, 'Jangan kalian melakukan hal itu, karena kehamilan itu adalah takdir'" Kata Ibnu "Aun, "Aku ceritakan hal itu kepada Al Hasan, lalu ia berkata, 'Demi Allah! Hal seperti ini adalah sebagai peringatan keras. Muslim 4/159.²¹

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَوْ تَفْعَلُونَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةِ قَضَى اللَّهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ

Dari Abu Sai'd Al Khudri, ia berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai 'azl?" maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian melakukan itu? Tidak ada (halangan) atas kalian untuk tidak melakukannya, sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang telah Allah takdirkan untuk ada, melainkan ia akan ada." Shahih: Ar-Raudh (999), AdabAz-Zafaf (56), Shahih Abu Daud (1886 dan 1888): *MuttafaqunAlaih*.²²

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

Dari Jabir, ia berkata, "Kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah Saw, dan Alquran tengah turun." Shahih: *Al Adab* (51): *MuttafaqAlaih*.²³

Pada hakikatnya, KB tidak bertujuan untuk membatasi kehamilan dan kelahiran yang dipandang sangat bertentangan dengan eksistensi dan esensi perkawinan itu sendiri, melainkan hanya mengatur kehamilan dan kelahiran anak. Sehingga bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah *kemadharatan*, maka tidak diragukan lagi kebolehamnya dalam Islam.

²¹ *Mukhtashar Shahih Muslim*, No. 837.

²² *Sahih Sunan Ibnu Majah*, No. 1576-1953.

²³ *Shahih Sunan Ibnu Majah*, No. 1577-1954.

Adapun menurut Hamid Laonso dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam menjelaskan bahwa pelaksanaan KB yang mendapat legitimasi dari syariat Islam jika aktifitas tersebut berorientasi pada konteks menjarangkan, bukan membatasi keturunan. Karena dengan memperhatikan hal-hal berikut:²⁴

- a. Mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu, namun kekhawatiran ini harus dilaksanakan berdasarkan indikasi dari dokter yang dapat dipercaya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. QS al-Baqarah ayat 195.

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”²⁵

- b. Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat. Kebolehan melakukan KB antara lain karena untuk menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, mempertimbangkan biaya hidup berumah tangga.

Di dalam Alquran dan Hadis, yang merupakan sumber pokok hukum Islam dan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam tidak ada nash yang shohih yang melarang ataupun yang memerintahkan ber-KB secara eksplisit. Oleh karena itu, hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam (*kaidah fiqhiyah*) yang menyatakan:

الاصل في الاشياء والافعال الاباحة حتي يدل الدليل على تحريمها

“Pada dasarnya segala sesuatu perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Pandangan Ulama Tentang KB (*Family Planning*)

Dalam memahami makna KB, banyak ulama yang sepakat akan persetujuannya dalam arti membolehkan dan terdapat juga ulama yang melarang mengikuti KB. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad Hamdani dalam bukunya Pendidikan Agama Islam “Islam dan Kebidanan” dengan uraian sebagai berikut:²⁶

- a. Ulama yang memperbolehkan yaitu Yusuf Qaradhawi, Imam Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut. Mereka berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan adanya ketentuan antara lain: untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, dan untuk

²⁴ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h.23-24.

²⁵ Qs. al-Baqarah, 2: 195.

²⁶ Muhammad Hamdani, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: CV Trans Info Media, 2012), h.203.

menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Hal ini didasari dengan Q. S. Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14.

- b. Ulama yang melarang yaitu Madkhour, Abu A'la al-Maududi. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Isra' ayat 31.

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”²⁷

- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2000 menyatakan bahwa; (1) Pada dasarnya, agama Islam memperbolehkan manusia melakukan pengaturan kelahiran anak dengan tujuan yang positif seperti untuk menjaga kesehatan ibu dan anak serta dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak menimbulkan bahaya; (2) Pemandulan dengan melakukan Vasektomi (pemotongan/penutupan saluran air mani laki-laki) atau Tubektomi (pemotongan/penutupan saluran telur pada wanita) dengan tujuan untuk membatasi kelahiran anak adalah perbuatan haram; (3) Tubektomi dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dari dokter yang profesional yang bersifat amanah, bahwa apabila yang bersangkutan hamil atau melahirkan akan membahayakan jiwanya dan atau anaknya.²⁸

Dari beragam pemaparan di atas, jika kita mengetahui dan memahami betul maksud dan hikmah Islam di balik pemberian keringanan atas pelaksanaan hubungan pada berbagai kondisi darurat adalah karena terinspirasi dari pemahaman yang sempurna bahwa seorang anak menjadi tanggung jawab yang sangat besar, dan wajib dipelihara dengan pemeliharaan yang sempurna dan kepedulian tinggi.

Kesimpulan

KB berasal dari kata keluarga dan berencana. Apabila kata ini dipisah, maka “keluarga” mempunyai arti tersendiri, demikian juga dengan kata “berencana”. Yang dimaksud keluarga di sini ialah unit terkecil di dalam masyarakat yang anggota-anggotanya adalah ayah dan ibu, atau ayah, ibu dan anak.

Dasar hukum KB *Family Planning* ada dua macam yaitu: Hukum Yuridis dan Hukum religius atau agama Adapun hukum KB dalam pandangan Islam,

²⁷ Qs. al-Isra', 17: 31.

²⁸ Fatwa Seputar Vasektomi dan Tubektomi, h.2, www.muidkjakarta.or.id diakses pada tanggal 25 Januari 2019, pukul 23.00 WIB.

yaitu, Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber-KB atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan *al-'azl* sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat

Pandangan ulama tentang KB sendiri, memberikan jawaban yang berbeda. Beberapa ulama tidak membolehkan dengan alasan yang kuat berdasarkan dalil Alquran QS. Al-Isra' ayat 31. Sebagian ulama membolehkan jika memang dalam keadaan yang membahayakan nyawa seseorang. Hendaknya slogan Keluarga Berencana ini bisa tetap kita jalankan guna menjaga keutuhan dalam keluarga.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia,"* dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4 No. 1 (2017).
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam,* Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Alfauzi, *"Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan"* dalam Jurnal Lentera, Vol. 3, No. 1 (2017).
- Hamdani. Muhammad. *Pendidikan Agama Islam.* Jakarta: CV Trans Media. 2012.
- Nugraha. Boyke. *It's All About SEX.* Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram,* Bandung: Jabal, 2007.
- Rohim, Sabrur. *"Argumen Program Keluarga Beencana Dalam Islam"* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 1 No. 2 (2016)
- Singarimbun. Masri. *Liku-liku Penurunan Kelahiran.* Bandung: LP3ES. 1982.
- Solehah, Siti. *"Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kab. Penajam Paser Utara,"* Jurnal Ilmu Pemerintah, vol. 4, No. 1 (2016).
- Suyono. Haryono. *Komunikasi Informasi dan Edukasi.* Jakarta: BKKBN. 1977.
- Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. *"Rekonstruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara"* dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4, No. 3 (2017).
- Fatwa Seputar Vasectomi Dan Tubektomi, www.muidkjakarta.or.id diakses pada tanggal 25 Januari 2019, pukul 23.00 WIB
- http://en.wikipedia.org/wiki/Family_planning. diakses Tanggal 20 Januari 2019.
- Mukhtashar Shahih Muslim*, No. 837.

Emilia Sari

Sahih Sunan Ibnu Majah, No. 1576-1953.

Shahih Sunan Ibnu Majah, No. 1577-1954.